



**PUTUSAN**

Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT GOTONG ROYONG JAYA**, yang diwakili oleh Direksi, Ir. Fachry Hasballah, berkedudukan di Jalan Hindu, Nomor 33, Medan dan beralamat tempat usaha di Mendaris A Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Satria Braja Hariandja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum HS & Partners, berkantor di Jalan Sekip, Komplek Sekip Mas, Nomor A-12, Kelurahan Sei Putih Timur 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SUHAIRI**, bertempat tinggal di Dusun III Mendaris A, Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siska Farisna, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae), berkantor di Perumahan Pesanggrahan Salam Tani, Blok C-44, Dusun IV, Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada 4 September 2018;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2022 dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;
5. Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat adalah Rp17.215.752,00 (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp17.215.752,00 (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
7. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp17.215.752,00 (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Mendaris A, Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 9 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status pekerjaan Penggugat dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp17.215.752,00 (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada negara biaya perkara sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara e-litigasi pada tanggal 9 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 149/Kas/2023/PHI Mdn *juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 9 Agustus 2023;
3. Menyatakan Surat Keputusan PT Gotong Royong Jaya Nomor 918/Pers-14/Mds/XII/2021 dan lampirannya tanggal 31 Desember 2021 adalah sah dan mengikat bagi para pihak;
4. Menyatakan hubungan kerja Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
5. Menyatakan Termohon Kasasi tidak berhak memperoleh hak atas pemutusan hubungan kerja;
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 September 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat bekerja setiap hari Senin sampai hari Sabtu dan hanya pada hari Minggu libur, sehingga hari kerja setiap bulannya melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja secara terus menerus dan tanpa terputus, maka tepat pertimbangan *Judex Facti* status pekerjaan Penggugat dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga atas pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat berhak kompensasi atas pemutusan hubungan kerja ini adalah sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT GOTONG ROYONG JAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GOTONG ROYONG JAYA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H.,  
M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)